



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1810/Menkes/SK/XII/2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.**
- Kedua : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2010



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011. Petunjuk Teknis ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kementerian Teknis membuat petunjuk penggunaan DAK. DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi Kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pembangunan kesehatan yakni menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan.

Saya berharap DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat memberi daya ungkit yang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan kesehatan di daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang kesehatan ini, menjelaskan secara rinci penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 terdiri dari 3 subbidang, yaitu: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1) Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas; (2) Pembangunan Pos Kesehatan Desa; (3) Pengadaan Peralatan kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Kesehatan untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal *Emergency* Komprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, perbaikan Bank Darah RS (BDRS) dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan Pengadaan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan peralatan laboratorium klinik di Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. Pelayanan kefarmasian, meliputi kegiatan: (1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Keuangan No.216/PMK.07/2010 menetapkan DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 diperuntukkan bagi 397 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar; 440 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kefarmasian; 23 Provinsi dan 256 Kabupaten/Kota mendapatkan subbidang pelayanan kesehatan rujukan. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, subbidang pelayanan kesehatan rujukan diperuntukkan bagi 48 RSUD Provinsi, 260 RSUD Kabupaten/Kota dan 54 Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat secara optimal digunakan di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Indonesia yang kita cintai.

Jakarta, 17 Desember 2010

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH